



## PUTUSAN

Nomor 2725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru,  
tempat tinggal di

Kota Depok,

sebagai " Penggugat",

Melawan

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Kota Depok, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah nomor perkara : 2725/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 20 September 2017 telah mengajukan Penggugat yang untuk ringkasnya terurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Bahwa pada hari pertama persidangan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, akan tetap setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor: 2725/Pdt.G/2017/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat hanya datang pada persidangan pertama tanggal 12 Oktober 2017, namun setelah itu pada sidang=sidang berikutnya mereka tidak pernah datang lagi menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor 2725/Pdt.G/2017/PA.Dpk. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang terdiri dari **H.M. Arief,S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Rosalena, S.H** serta **Away Awaludin, S.Ag, M.Hum** sebagai hakim-hakim Anggota,

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor: 2725/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis



H.M. Arief, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah rupiah)	Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu